



**PUTUSAN**

Nomor 110 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ABDUL HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Lrg. Swadaya, RT 017, RW 005, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Tane, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ibrahim Tane, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Supu Yusuf, Komplek Cempaka Mas, Nomor 6E, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**MONICA MONTO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Nomor 6, RT 004, RW 002, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Muhamad Hiwayad, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum La Ode Muhamad Hiwayad & Partners, beralamat di Jalan Halu Oleo, BTN Graha Reksa Kencana, Blok F2, Anduonuhu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pdt/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum sebidang tanah seluas 8.000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah *a quo* seluas 8.000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi) di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verstek*, banding, kasasi atau pun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Subsidair:*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Batas-batas tanah objek sengketa keliru;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pdt/2025*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 26 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt/2022/PT KDI, tanggal 31 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 26 Januari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ABDUL HALIM tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pdt/2025*



Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan putusan *a quo* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, dan telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan berupa:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 562 K/Pid/2024, tanggal 16 Mei 2024 (diberi tanda Bukti PK-1);
2. Surat Pernyataan Andi Mili tertanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Notaris Muhammad Faried Azhari Tahrir, S.H., M.Kn., dengan Nomor Registrasi 6840/WM/NOT-MF/II/2022, tertanggal 16 Februari 2022 (diberi tanda Bukti PK-2);

serta dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4549 K/Pdt/2022,

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pdt/2025*



tanggal 30 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat dan siapapun juga berkaitan dengan objek sengketa, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 setiap hari, terhitung setelah putusan berkekuatan hukum tetap dalam hal Tergugat tidak mentaati putusan Pengadilan;

II. Dalam Pokok Perkara:

*Primair*:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm$  8.000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : berbatas dengan Kali Laeya,
  - Sebelah selatan : berbatas dengan Tanah Mimu,
  - Sebelah timur : berbatas dengan Tanah Sapini,
  - Sebelah barat : berbatas dengan Tanah Meni P.,adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, mengakui dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat tanah, sertifikat-sertipikat milik Tergugat ataupun surat-surat lain yang menyangkut tanah objek yang dimiliki dan dibuat oleh Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pdt/2025



6. Menghukum tergugat dan siapapun juga yang berkaitan dengan objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun Tergugat menyatakan banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

*Subsidair:*

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, dan tidak ditemukan surat-surat bukti (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, serta tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-2, yang diajukan tidak bersifat menentukan, oleh karena

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pdt/2025*



meskipun Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, yang dipergunakan oleh saksi Monica Monto, S.E., sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Kendari untuk melawan Abdul Halim (perkara *a quo*) adalah mengandung kepalsuan, namun secara yuridis formil Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas objek sengketa karena baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksinya hanya berupa *fotocopy* dan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*;

- Bahwa selain Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, ternyata Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa objek sengketa adalah miliknya sesuai dengan Keputusan Pemerintah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara) tanggal 11 Oktober 1975, yang memberikan hak milik atas tanah seluas 18.181,5 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima meter persegi), kepada T. Ilyas dan telah diukur berdasarkan Surat Ukur Nomor 200/GK/74, tanggal 1 Juni 1974, dimana kemudian objek sengketa dibeli oleh Hermanus Kaperek, S.Sos. (suami Tergugat) dari T. Ilyas;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Tanpa Kompensasi (Hibah) dari Hermanus Kaperek, S.Sos., diberikan kepada Monica Monto, S.E., seluas 18.181,5 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima meter persegi), tanggal 8 November 2010, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ABDUL HALIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ABDUL HALIM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pdt/2025



Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

*Ditandatangani secara elektronik*

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pdt/2025*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)